



BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN JENIS PUNGUTAN DESA DI KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan serta adanya tertib administrasi maka dipandang perlu diadakan perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penetapan perencanaan penggunaan dan pengurusan pungutan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Jenis Pungutan Desa di Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Jenis Pungutan Desa di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN JENIS PUNGUTAN DESA DI KABUPATEN BADUNG

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Jenis Pungutan Desa di Kabupaten Badung, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perencanaan penggunaan pungutan desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Semua pendapatan yang berasal dari pungutan desa dimasukkan dalam kas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 11 Nopember 2008

BUPATI BADUNG

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
Pada tanggal 11 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 39